



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 60

TAHUN 2021

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 60 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah, Penyederhanaan Birokrasi dilakukan melalui tahapan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, penyesuaian sistem kerja dan perubahan organisasi pada Instansi Daerah provinsi atau kabupaten/kota hasil Penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka penyederhanaan struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Depok.
10. Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan dari Jabatan Fungsional.
12. Koordinator adalah pimpinan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi dari jabatan Administrator masing-masing.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang pangan, pertanian, kelautan, dan perikanan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
 - b. pelaksanaan Kebijakan Teknis bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
 - a. pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan Lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan Administrasi Dinas; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

Kepala Dinas membawahi:

 1. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

2. Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - b. Seksi Penganekaragaman dan Keamanan Pangan; dan
 - c. Seksi Pertanian.
 3. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 4. Bidang Perikanan;
 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan dibidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Peternakan dan Kesehatan hewan serta Perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
 - b. perumusan Kebijakan Teknis di bidang Ketahanan Pangan, pertanian, Peternakan, dan Kesehatan hewan serta Perikanan;
 - c. pelaksanaan Kebijakan Teknis di bidang Ketahanan pangan, Pertanian, Peternakan, dan Kesehatan hewan serta Perikanan;
 - d. koordinasi penyediaan Infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, Distribusi pangan, cadangan Pangan, penganekaragaman konsumsi, dan keamanan Pangan;

- e. penyusunan Program Penyuluhan;
- f. penataan Prasarana Pertanian;
- g. penyelenggaraan Kebutuhan Sarana Produksi bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan;
- h. pengawasan peredaran Sarana Pertanian, Peternakan, dan Perikanan;
- i. pembinaan Produksi di bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan;
- j. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit Tanaman, dan penyakit hewan;
- k. pengendalian dan penanggulangan Bencana Alam bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan;
- l. pembinaan Pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian;
- m. penyelenggaraan Penyuluhan di bidang Pertanian, perikanan dan Peternakan;
- n. pemberian izin usaha/Rekomendasi Teknis Pertanian, Perikanan, dan Peternakan;
- o. pembinaan kelembagaan di bidang Pertanian, Perikanan, dan Peternakan;
- p. melaksanakan kerjasama dengan Lembaga dan Instansi lain di bidang Pertanian, Perikanan, dan Peternakan;
- q. pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian urusan Kesekretariatan, Kepegawaian, dan rumah tangga Dinas;
- r. pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian kegiatan bidang Teknis meliputi bidang Ketahanan Pangan, tanaman pangan dan Hortikultura, bidang Perikanan dan bidang Peternakan dan Kesehatan hewan;
- s. pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Penggunaan Anggaran Dinas;
- t. pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- u. pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, dan pengendalian Produk Hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
- v. pembinaan sikap perilaku dan Disiplin Pegawai, peningkatan Kompetensi dan penilaian Kinerja setiap Pegawai pada Dinas; dan

w. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, pengoordinasian, perencanaan, dan evaluasi, serta pengelolaan keuangan Dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja sekretariat sesuai dengan Renstra Dinas;
 - b. penghimpunan dan pengolahan data, penyusunan Renstra Dinas;
 - c. penyelenggaraan administrasi umum;
 - d. penyusunan evaluasi dan laporan;
 - e. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah kesekretariatan;
 - f. pengoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan Dinas;
 - g. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
 - h. pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - i. penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan aset Dinas;
 - j. pengelolaan Keuangan Dinas;
 - k. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat;
 - l. pengoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan
 - m. pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 6

Sekretariat, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Sub Bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
 - d. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - e. pelaksanaan pemberian pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/ pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
 - f. pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan;
 - g. pengoordinasian analisis beban kerja, kepegawaian dan jabatan fungsional;
 - h. pengelolaan perpustakaan Dinas;
 - i. pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;

- j. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja;
- k. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian dan pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan
- l. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
 - d. pengoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan dari bidang;
 - e. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Dinas;
 - f. pelaksanaan penyusunan Renstra Dinas;
 - g. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas;
 - h. penyusunan program kerja tahunan Dinas;
 - i. pengoordinasian Penyusunan rancangan produk hukum Dinas;

- j. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
- k. penghimpunan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD Dinas sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kota;
- l. penghimpunan bahan-bahan LPPD dan LPPD Akhir Masa Jabatan RPJMD Dinas sebagai bahan penyusunan LPPD dan LPPD Akhir Masa Jabatan;
- m. penghimpunan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Wali Kota;
- n. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian; dan
- o. pelaksanaan tugas lainnya sesuai bidang tugasnya yang diberikan pimpinan.

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan dan aset;
 - b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
 - c. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester dan pertanggungjawaban;
 - d. penyelenggaraan keuangan dan penatausahaan aset Dinas;

- e. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan perlengkapan/ sarana kerja dan barang daerah;
- f. penyimpanan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
- g. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan
- h. pelaksanaan tugas lainnya sesuai bidang tugasnya yang diberikan pimpinan.

Bagian Ketiga

Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian

Pasal 10

- (1) Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan dan pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja bidang ketahanan pangan mengacu pada Rencana strategis dinas;
 - b. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - c. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - d. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - e. perencanaan kebutuhan serta penyediaan prasarana dan sarana di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - f. pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - g. penyiapan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;

- h. perencanaan dan pelaksanaan pengawasan peredaran sarana pertanian;
- i. pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman;
- j. pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan bencana alam bidang pertanian;
- k. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- l. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- m. pemberian rekomendasi izin usaha teknis di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- n. penyiapan pemantapan program di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- o. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- p. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pada bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- q. penyusunan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- r. pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai pada Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- s. pelaporan secara periodik hasil kegiatan bidang; dan
- t. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

Pasal 11

Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian terdiri dari:

- a. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- b. Seksi Penganekaragaman dan Keamanan Pangan; dan
- c. Seksi Pertanian.

Paragraf 1

Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Pasal 12

- (1) Seksi Ketersediaan Dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan bahan Kebijakan Teknis dan melaksanakan ketersediaan, Distribusi dan cadangan Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketersediaan Dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi sesuai dengan rencana kerja Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - b. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
 - c. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah pada ruang lingkup ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
 - d. penyiapan pelaksanaan kebijakan pada ruang lingkup ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada ruang lingkup ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
 - f. penyiapan pemantapan kegiatan pada ruang lingkup ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
 - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di seksi ketersediaan pangan, distribusi pangan dan cadangan pangan;
 - h. penyiapan bahan penyusunan kegiatan, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di seksi ketersediaan pangan, distribusi pangan dan cadangan pangan;
 - i. penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;

- j. penyiapan pengelolaan cadangan pangan pemerintah Kota dan menjaga keseimbangan cadangan pangan Pemerintah Kota;
- k. penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- l. penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;
- m. menyiapkan bahan analisis dan kajian ketersediaan pangan;
- n. melakukan penyiapan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur pangan;
- o. menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- p. menyiapkan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- q. menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- r. menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN);
- s. melakukan identifikasi kelompok rawan pangan dan penanganan pangan untuk kelompok rawan pangan;
- t. melakukan identifikasi dan pengaturan cadangan pangan masyarakat;
- u. pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai pada seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- v. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik hasil kegiatan seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
- w. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

Paragraf 2

Seksi Penganekaragaman dan Keamanan Pangan

Pasal 13

- (1) Seksi Penganekaragaman dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan melaksanakan Penganekaragaman dan Keamanan Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penganekaragaman dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Penganekaragaman dan Keamanan Pangan sesuai dengan rencana kerja bidang;
 - b. penyiapan pelaksanaan koordinasi pada ruang lingkup konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
 - c. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah pada ruang lingkup konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
 - d. penyiapan pelaksanaan kebijakan pada ruang lingkup konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada ruang lingkup konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
 - f. penyiapan pemantapan kegiatan di seksi penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
 - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di seksi penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
 - h. penyiapan bahan penyusunan kegiatan, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
 - i. penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
 - j. melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;

- k. pelaksanaan pembinaan produk pangan berbahan baku lokal dan penganekaragaman produk pangan;
- l. pengawasan penerapan standar Batas Maksimum Residu (BMR);
- m. pembinaan sistem manajemen mutu laboratorium uji mutu dan keamanan pangan dan pelaksanaan sertifikasi pelabelan hasil pangan segar;
- n. pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai pada seksi Penganekaragaman dan Keamanan Pangan;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik hasil kegiatan seksi Penganekaragaman dan Keamanan Pangan; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

Paragraf 3

Seksi Pertanian

Pasal 14

- (1) Seksi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang pertanian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pertanian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja seksi Pertanian sesuai dengan rencana kerja bidang;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data statistik pertanian dalam rangka penyusunan perumusan kebijakan pada ruang lingkup pertanian;
 - c. melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan pemanfaatan lahan dan irigasi, perbenihan, produksi, perlindungan tanaman serta pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi serta *stakeholder* lainnya pada ruang lingkup Pertanian;
 - e. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih dan bibit tanaman pertanian;

- f. pemantauan peredaran dan sertifikasi benih tanaman pertanian;
- g. pemantauan peredaran pupuk dan pestisida serta obat pertanian;
- h. pelaksanaan bimbingan kelembagaan pertanian;
- i. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi pertanian;
- j. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di seksi pertanian;
- k. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan dampak perubahan iklim di bidang pertanian;
- l. pelaksanaan penyediaan prasarana dan sarana pertanian;
- m. pelaksanaan fasilitasi pemasaran dan promosi hasil komoditas pertanian;
- n. peninjauan permohonan untuk rekomendasi izin usaha pertanian;
- o. peninjauan permohonan untuk rekomendasi izin ekspor dan impor pertanian di lingkup wilayah Kota Depok;
- p. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pada seksi pertanian;
- q. pengoordinasian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pembinaan kegiatan seksi pertanian;
- r. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan produksi dan bina usaha pertanian;
- s. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia (SDM) pertanian, pengembangan teknologi pertanian, perlindungan varietas dan sumber daya genetik (SDG);
- t. pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai pada seksi Pertanian;
- u. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik hasil kegiatan seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- v. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 15

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Peternakan yang meliputi penunjang Peternakan dan Kesehatan hewan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengacu pada rencana strategis dinas;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pada bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - c. pengoordinasian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - d. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan petunjuk teknis dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - e. pelaksanaan pengembangan SDM peternakan, penelitian dan pengembangan teknologi peternakan, perlindungan varietas, sumber daya genetik (SDG) serta standarisasi dan akreditasi;
 - f. pelaksanaan penyelenggaraan kawasan peternakan, alat dan mesin peternakan, obat hewan, vaksin, sera dan sediaan biologis, pakan ternak, bibit ternak, keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan, penyebaran dan pengembangan peternakan, perijinan/rekomendasi, pembinaan dan sarana usaha, panen, paska panen dan pengolahan hasil, pemasaran serta pengembangan sistem statistik dan informasi peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - g. pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai pada bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik hasil kegiatan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan membawahi Koordinator Jabatan Fungsional dalam Kelompok:
- a. Peternakan; dan
 - b. Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Bagian Kelima

Bidang Perikanan

Pasal 16

- (1) Bidang Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Perikanan mengacu pada rencana strategis dinas;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pada bidang;
 - c. pengoordinasian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang;
 - d. penyusunan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang;
 - e. pelaksanaan aktivitas perikanan yang bersifat umum, perikanan budidaya, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengolahan, pemasaran dan penyuluhan bidang perikanan;
 - f. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang perikanan;
 - g. pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pemberian rekomendasi perijinan usaha perikanan;

- h. pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan bidang perikanan;
 - i. pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai pada bidang perikanan;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik hasil kegiatan bidang; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Perikanan membawahi Koordinator Jabatan Fungsional dalam Kelompok:
- a. Budi Daya Perikanan; dan
 - b. Penguatan Daya Saing Perikanan.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 17

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dibidang pangan, pertanian dan perikanan dapat dibentuk UPT pada Dinas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk membantu tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Koordinator Jabatan Fungsional melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada Kelompok sesuai dengan pengelompokan uraian tugas dan fungsi.
- (2) Koordinator Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memimpin sekelompok pejabat fungsional dan pejabat pelaksana dalam melaksanakan tugas.
- (3) Koordinator jabatan fungsional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling rendah menduduki jabatan fungsional ahli muda.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedelapan

Tugas dan Fungsi Koordinator Jabatan Fungsional

Pasal 20

Tugas dan Fungsi Koordinator Jabatan Fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

- (2) Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.
- (3) Setiap pimpinan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Setiap pimpinan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas, wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Unit Pelaksana Teknis dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hak Mewakili

Pasal 23

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas diwakili oleh Sekretaris Dinas, apabila Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas berhalangan dapat diwakili oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 24

Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan kepegawaian dilingkup Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

1. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 78);
2. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 69 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 69);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Wali Kota ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya, melaksanakan tugas, dan menyiapkan rencana kebutuhan anggaran sampai dengan ditetapkannya pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Hal-hal yang menyangkut pembiayaan, personil, perlengkapan dan dokumentasi untuk Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan yang mengalami perubahan diselesaikan paling lambat bulan Januari 2022.

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 20 Agustus 2021
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 20 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR 60




LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR : 60 TAHUN 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN



Garis Koordinasi :

Garis Komando : _____

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS